



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 165 / I / 1997

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN KELAS PARALEL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam menyongsong era globalisasi dimana kebutuhan akan tenaga kerja yang handal dengan kualifikasi yang bersaing khususnya bidang kehutanan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut dengan didukung besarnya potensi peminat maupun untuk meningkatkan daya tampung Program Pasca Sarjana Universitas Mulawarman Program Studi Magister Ilmu Kehutanan mulai semester genap tahun akademik 1997/1998 membuka kelas paralel ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas maka perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0442/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/KEP/1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mulai semester genap tahun akademik 1997/1998 Program Pasca Sarjana Universitas Mulawarman, Program Studi Magister Ilmu Kehutanan membuka kelas paralel.
- Kedua : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Kehutanan kelas paralel dibebankan kepada peserta melalui Dana Masyarakat Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Samarinda
 tanggal : 24 Nopember 1997

o r, *h*

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M. Sc
NIP. 130 341 452

Salinan : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.